BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

2.1 Pengertian Ilmu Ekonomi Mikro

Pengertian **Ilmu Ekonomi** menurut **William A. McEachern** dalam bukunya ***"Pengantar Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer"***, dikemukakan bahwa Ilmu Ekonomi adalah:

> "Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi keinginannya yang tidak terbatas". (2001:2).

Sedangkan pengertian **Ilmu Ekonomi Mikro** menurut **William A. McEachern** dalam bukunya ***"Pengantar Ekonomi Mikro: Pendekatan Kontemporer"***, dikemukakan bahwa Ilmu Ekonomi Mikro adalah:

> "Ilmu tentang perilaku ekonomi Anda dan perilaku ekonomi orang lain yang membuat pilihan seperti apa yang harus dibeli, apa yang harus dijual, berapa lama harus bekerja, berapa lama harus bermain, berapa harus meminjam, dan berapa harus ditabung". (2001:4).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ilmu Ekonomi Mikro adalah tentang bagaimana seseorang, sebuah lembaga, dan atau sebuah instansi dalam strategi serta usahanya mengatur dan mengelola suatu sumber daya ada dan yang dimilikinya dalam upaya memenuhi kebutuhannya dan juga memenuhi kebutuhan orang banyak untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang ingin dicapainya kemudian.

2.2 Pengertian Kredit

Pengertian **Kredit** berdasarkan ***"UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan"*** yang dikutip oleh **Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso** dalam bukunya ***"Bank Dan Lembaga Keuangan Lain"***, diungkapkan bahwa Kredit adalah:

> "Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu. Kewajiban tersebut berupa pokok pinjaman, bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan". (2000).

Beberapa contoh **Jenis Kredit** dan pengertiannya yang dikutip oleh **Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, A Totok Budi Santoso** dalam bukunya ***"Bank Dan Lembaga Keuangan Lain"***, adalah sebagai berikut:

Kredit Modal Kerja (KMK) adalah:

> "Kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja nasabah". (2000).

Kredit Investasi (KI) adalah:

> "Kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha nasabah". (2000).

Kredit Konsumsi adalah:

> "Kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha nasabah". (2000).

Kredit Usaha Kecil (KUK) menurut **"Paket Kebijaksanaan 29 Mei 1993 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.26/24/Kep/Dir Tanggal 29 Mei 1993"**, adalah:

> "Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp.250 juta untuk membiayai usaha produktif. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp.600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan yang ditempati. Usaha Produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam mengahasilkan barang dan jasa". (2000).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kredit adalah suatu penyedian uang atau tagihan dalam jumlah tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang dalam fungsinya untuk membiayai suatu usaha bagi seseorang atau nasabah usaha kecil dengan pembatasan jumlah plafon kredit yang telah ditentukan oleh peminjam dalam hal ini bank, dan mewajibkan nasabah tersebut untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu menurut peraturan-peraturan persetujuan atau kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam.

2.3 Pengertian Operasi Perkreditan

Pengertian **Operasi Perkreditan** menurut **Drs. O.P. Simorangkir** dalam bukunya ***"Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank"***, diungkapkan bahwa Operasi Kredit adalah:

> "Secara aktif ialah tugas dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh bank. Secara pasif ialah

tugas menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga". (2000:11).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Operasi Perkreditan adalah tugas dalam rangka memberikan dan menerima simpanan dana atau kredit.

2.4 Fungsi Bank

Fungsi Bank menurut ***"UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan"*** yang dikutip oleh **Drs. O.P. Simorangkir** dalam bukunya ***"Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank"***, dibedakan dalam jenis:

a. Bank Sentral, ialah bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam dan uang kertas. (2000:12).

b. Bank Umum, ialah bank yang di dalam usahanya menghimpun dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya. Di dalam usahanya bank umum terutama memberikan kredit berjangka pendek. (2000:12).

c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), ialah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau tabungan pada bank lain. (2000:12).

2.5 UU No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Dalam ***"UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia"*** yang dikutip oleh **Drs. O.P. Simorangkir** dalam bukunya ***"Pengantar Lembaga Bank Dan Non Bank"***, adalah sebagai berikut:

"Status dan kedudukan Bank Indonesia diatur dan ditempatkan secara khusus dalam struktur lembaga kenegaraan Republik Indonesia, dimana Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen di bidang tugasnya tidak berada di dalam dan atau di bawah Pemerintahan, tetapi merupakan lembaga Negara yang mempunyai tugas dan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-undang Bank Indonesia". (2000:20).

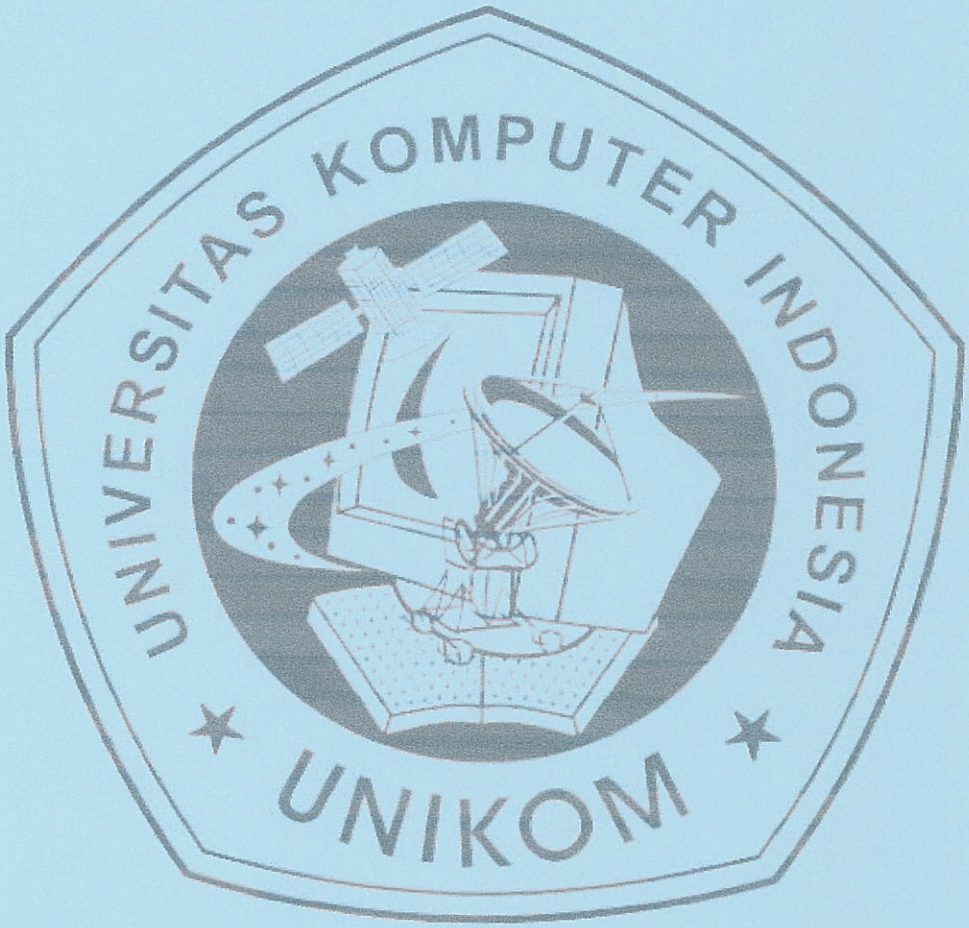
"Dengan berlakunya UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan kredit likuiditas dalam rangka kredit program. Tugas dan wewenang pmberian kredit ini akan dialihkan kepada BUMN (Badan Usaha Milik Negara)". (2000:25).

2.6 Sistem Moneter

Sistem Moneter menurut **Drs. O.P. Simorangkir** dalam bukunya ***"Pengantar Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank"***, disebutkan bahwa:

"Sistem Moneter terdiri atas bank-bank dan lembaga keuangan pencipta uang giral. Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah". (2000:20).

"Tujuan utama rencana kredit diarahkan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam hal ini, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah (UU No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bab VIII Pasal 56)". (2000:25).


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM